



*Gubernur Jawa Barat*

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 83 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 119 TAHUN 2009  
TENTANG PEDOMAN PENGUKURAN KINERJA DALAM PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan produktivitas kerja Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, diberikan insentif berupa tambahan penghasilan pegawai, yang diatur berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 119 Tahun 2009 jo. Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengukuran Kinerja dalam Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pengukuran kinerja dan produktivitas kerja serta penerapan asas keadilan dan proporsionalitas, perlu diadakan perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 119 Tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli Tahun 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 85 Tahun 2009 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 158 Seri E);

15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 119 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengukuran Kinerja dalam Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 192 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 61 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 119 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengukuran Kinerja dalam Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 61 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 119 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENGUKURAN KINERJA DALAM PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 119 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengukuran Kinerja dalam Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 192 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 61 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 119 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengukuran Kinerja dalam Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 61 Seri E), diubah sebagai berikut :

A. Ketentuan Pasal 1 angka 21, diubah sebagai berikut :

21. Tugas Pokok adalah tugas utama yang merupakan penjabaran langsung dari fungsi dan tugas organisasi, sebagaimana dinyatakan dalam rician tugas jabatan yang bersangkutan.

B. Ketentuan Pasal 1 setelah angka 21, ditambah angka 21a sebagai berikut:

21a. Tugas Tambahan adalah tugas yang pada dasarnya tidak dinyatakan dalam rician tugas jabatan PNS/CPNS yang bersangkutan, tetapi memberikan manfaat bagi unit kerja atau OPD tempat PNS/CPNS yang bersangkutan ditugaskan atau apabila PNS/CPNS masih melaksanakan tugas pokok minimal 3 (tiga) jam setelah melaksanakan tugas pokok selama 7 (tujuh) jam dalam 1 (satu) hari.

C. Ketentuan Pasal 3, diubah sebagai berikut :

Pasal 3

Pengukuran Kinerja dalam pemberian tambahan penghasilan dilakukan terhadap :

- a. PNS/CPNS yang bertugas di lingkungan OPD;
- b. PNS/CPNS yang ditugaskan di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, dan Sekretariat BKSP Jabodetabekjur; dan
- c. PNS dari luar Pemerintah Daerah yang dipekerjakan oleh Gubernur di lingkungan OPD; dan
- d. PNS dari luar Pemerintah Daerah yang menjadi pegawai titipan di lingkungan OPD.

D. Ketentuan Pasal 4, diubah sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pengukuran Kinerja dalam pemberian tambahan penghasilan dilaksanakan sebagai dasar penghitungan besaran tambahan penghasilan, untuk memenuhi kebutuhan hidup layak, meningkatkan kinerja, motivasi, inovasi, disiplin dan penghargaan terhadap kinerja PNS dan CPNS berdasarkan perilaku kerja dan prestasi kerja.
- (2) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan dan Kompensasi Uang Makan.
- (3) Besaran tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dan CPNS Golongan III dan Golongan IV, dilaksanakan setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Ketentuan Pasal 6, diubah sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pengukuran aspek perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan memberikan penambahan terhadap besaran tambahan penghasilan bagi PNS dan CPNS yang menunjukkan perilaku kerja sebagai berikut :
  - a. hadir sesuai dengan ketentuan mengenai jam kerja;
  - b. pulang tepat waktu sesuai dengan ketentuan mengenai jam kerja;
  - c. mentaati ketentuan mengenai masuk kerja;
  - d. melaksanakan tugas dan/atau perintah kedinasan dari atasan dengan baik; dan
  - e. tidak sedang dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran proporsi tambahan penghasilan untuk masing-masing aspek perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Formulir Penilaian Kinerja PNS dan CPNS.
- (3) Pengukuran kinerja pejabat struktural eselon II hanya didasarkan pada aspek prestasi kerja.

F. Ketentuan Pasal 7, diubah sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Izin hadir terlambat dihitung dari akumulasi keterlambatan selama 6 (enam) jam dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Izin pulang lebih cepat dihitung dari akumulasi keterlambatan selama 6 (enam) jam dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Izin tidak masuk kerja untuk kepentingan pribadi atau keluarga, diberikan paling lama 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila PNS/CPNS izin tidak masuk kerja untuk kepentingan pribadi/keluarga melebihi 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) bulan, maka pada hari ke-4 (empat) dan seterusnya dikategorikan tidak masuk kerja, kecuali yang bersangkutan mengambil hak cuti tahunan.
- (5) Izin hadir terlambat, izin pulang cepat dan tidak masuk kerja harus disampaikan oleh PNS dan CPNS yang bersangkutan kepada atasan langsung untuk mendapatkan persetujuan tertulis.

- (6) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat diberikan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak PNS dan CPNS yang bersangkutan mengajukan permohonan izin.

G. Ketentuan Pasal 8 diubah sebagai berikut :

#### Pasal 8

Pengukuran aspek prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pejabat Fungsional Angka Kredit, meliputi :
  1. pencapaian bahan angka kredit setiap bulan; dan
  2. pelaksanaan tugas tambahan.
- b. Pejabat Fungsional Umum, Pejabat Fungsional Umum yang melaksanakan tugas tertentu dan CPNS, meliputi :
  1. pelaksanaan tugas pokok; dan
  2. pelaksanaan tugas tambahan.
- c. Pejabat Struktural Eselon III dan IV, meliputi :
  1. pelaksanaan tugas pokok; dan
  2. pelaksanaan tugas tambahan.
- d. Pejabat Struktural Eselon III dan IV di Cabang Pelayanan Dinas pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, meliputi :
  1. Pejabat Struktural Eselon III (Kepala Cabang Pelayanan Dinas) pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, meliputi :
    - a) pelaksanaan tugas pokok;
    - b) ketepatan penyelesaian administrasi kepegawaian, keuangan dan barang;
    - c) jumlah penyelesaian layanan;
    - d) jumlah piutang pajak tahun berjalan; dan
    - e) keakuratan dan ketepatan laporan bulanan.
  2. Kepala Subbagian Tata Usaha di Cabang Pelayanan Dinas pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, meliputi :
    - a) pelaksanaan tugas pokok;
    - b) ketepatan penyelesaian administrasi keuangan;
    - c) ketepatan penyelesaian administrasi kepegawaian dan barang; dan
    - d) keakuratan dan ketepatan laporan bulanan.
  3. Kepala Seksi PKB/BBNKB dan Kepala Seksi Non PKB/BBNKB Cabang Pelayanan Dinas pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, meliputi:
    - a) pelaksanaan tugas pokok;
    - b) jumlah penyelesaian layanan;
    - c) jumlah piutang pajak tahun berjalan; dan
    - d) keakuratan dan ketepatan laporan bulanan.
- e. Pejabat Struktural Eselon II, terdiri dari :
  1. Kepala OPD dan Kepala Biro, meliputi :
    - a) pelaksanaan tugas pokok;
    - b) pelaksanaan tugas tambahan; dan
    - c) penyampaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

2. Asisten Sekretaris Daerah, meliputi :
  - a) pelaksanaan tugas pokok;
  - b) pelaksanaan tugas tambahan; dan
  - c) rekapitulasi penyampaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari OPD dan Biro di bawah koordinasinya.
3. Staf Ahli Gubernur, meliputi :
  - a) pelaksanaan tugas pokok;
  - b) pelaksanaan tugas tambahan; dan
  - c) Jumlah hasil rekomendasi kebijakan tertulis yang disampaikan kepada Gubernur.

H. Ketentuan Pasal 15, diubah sebagai berikut :

Pasal 15

Pemberian Tambahan Penghasilan diberikan kepada :

- a. PNS/CPNS yang bertugas di lingkungan OPD;
- b. PNS/CPNS yang ditugaskan di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan Sekretariat BKSP Jabodetabekjur;
- c. PNS dari luar Pemerintah Daerah yang dipekerjakan oleh Gubernur di lingkungan OPD; dan
- d. PNS dari luar Pemerintah Daerah yang menjadi pegawai titipan di lingkungan OPD.

I. Diantara ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16, disisipkan Pasal 15a sebagai berikut :

Pasal 15a

Tambahan Penghasilan Pegawai bagi PNS pindahan atas dasar permohonan dan titipan dari luar Pemerintah Daerah diberikan setelah yang bersangkutan bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

J. Ketentuan Pasal 16, diubah sebagai berikut :

Pasal 16

Besaran tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pejabat Struktural adalah sebesar tambahan penghasilan minimum sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan dan Kompensasi Uang Makan, dan dapat diberikan penambahan sampai dengan besaran Tambahan Penghasilan maksimum sesuai hasil pengukuran kinerja.

K. Ketentuan Pasal 17, diubah sebagai berikut :

Pasal 17

Besaran tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pejabat Fungsional Angka Kredit adalah sebesar Tambahan Penghasilan minimum sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan dan Kompensasi Uang Makan, dan dapat diberikan penambahan sampai dengan besaran Tambahan Penghasilan maksimum sesuai hasil pengukuran kinerja.

L. Ketentuan Pasal 18, diubah sebagai berikut :

Pasal 18

Besaran Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pejabat Fungsional Umum dan Pejabat Fungsional Umum yang Melaksanakan Tugas Tertentu adalah sebesar Tambahan Penghasilan minimum sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan dan Kompensasi Uang Makan dan dapat diberikan penambahan sampai dengan besaran Tambahan Penghasilan maksimum sesuai hasil pengukuran kinerja.

M. Ketentuan Pasal 19, diubah sebagai berikut :

Pasal 19

Besaran Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada CPNS adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Tambahan Penghasilan minimum sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan dan Kompensasi Uang Makan dan dapat diberikan penambahan sampai dengan 80% (delapan puluh persen) dari Tambahan Penghasilan maksimum sesuai hasil pengukuran kinerja.

N. Diantara Bab Bab VI dan Bab VII, disisipkan Bab VI A dan Pasal 19a sebagai berikut :

BAB VIA

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PNS/CPNS YANG  
DITUGASKAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDAPATAN DAN INSTANSI  
PELAKSANA PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH

Pasal 19a

- (1) Besaran Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada PNS/CPNS yang ditugaskan di lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat adalah sebesar Tambahan Penghasilan minimum sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan dan Kompensasi Uang Makan, serta dapat diberikan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada PNS/CPNS yang bertugas sebagai Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada OPD sebesar Tambahan Penghasilan sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan dan Kompensasi Uang Makan.

O. Ketentuan Pasal 20, diubah sebagai berikut :

Pasal 20

Dana Tambahan Penghasilan yang tidak terserap, disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Jawa Barat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

P. Ketentuan Pasal 22 ayat (3), diubah sebagai berikut :

- (3) PNS/CPNS yang menjalani cuti besar karena bersalin, atau menunaikan ibadah haji atau cuti sakit, hanya diberikan Tambahan Penghasilan minimum.

Q. Ketentuan Pasal 22 setelah ayat (3) ditambah ayat (3a) sebagai berikut :

(3a) Pejabat Fungsional Angka Kredit yang diberhentikan sementara karena belum mencapai angka kredit dalam batas waktu yang ditentukan, hanya diberikan Tambahan Penghasilan minimum.

R. Diantara BAB X dan Bab XI disisipkan Bab XA dan Pasal 23a sebagai berikut :

#### BAB XA

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 23a

- (1) Tambahan Penghasilan untuk bulan Januari dan Februari 2011 didasarkan pada hasil pengukuran kinerja bulan November dan Desember 2010 (N-2) dengan menggunakan instrumen pengukuran kinerja berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 61 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 119 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengukuran Kinerja dalam Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
- (2) Tambahan Penghasilan bulan Maret 2011 dan seterusnya didasarkan pada hasil pengukuran kinerja bulan Januari 2011 dan seterusnya (N-2) dengan menggunakan instrumen pengukuran kinerja berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 13 Desember 2010

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 13 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd

LEX LAKSAMANA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 82 SERI E